



## PERSYARATAN PENGAJUAN

### ITSBAT NIKAH

1. Surat Permohonan rangkap 5 disertai softcopy (CD/Flashdisk)
2. Fotokopi KTP Suami dan Isteri yang di Nazegele dan leges di Kantor POS
3. Fotokopi Kartu Keluarga yang di Nazegele dan leges di Kantor POS
4. Surat Keterangan dari Desa tentang status Suami dan Isteri waktu menikah (Asli)
5. Surat Keterangan dari KUA (Asli) tentang tidak tercatatnya pernikahan pada Register KUA
6. Membayar Biaya Panjar Perkara berdasarkan radius

#### KETERANGAN

Persyaratan ini merupakan persyaratan awal, untuk selanjutnya mengikuti petunjuk dan perintah dari Majelis Hakim dalam Persidangan.